

ISBAT NIKAH POLIGAMI: STUDI TENTANG HUKUM PERKAWINAN

Nurhalimah
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email.nhalimah0602@gmail.com

ABSTRACT

Having more than one wife or polygamy has been regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, as well as the Isbat of marriage has been regulated in statutory regulations, so that both can be carried out by going through a trial process at the Religious Court. Then if polygamy is carried out in a siri or not recorded and will be ordained at the Religious Court it can be submitted as an application at the Religious Court. The polygamy request can be granted at the Religious Court of course with the reasons and supporting documentary evidence that must be prepared.

Beristri lebih dari satu atau poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu pun Isbat nikah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga keduanya dapat dilakukan dengan menempuh proses persidangan di Pengadilan Agama. Lalu jika poligami dilakukan secara siri atau tidak tercatat dan akan diisbatkan di Pengadilan Agama itu dapat saja diajukan sebagai permohonan di Pengadilan Agama. Permohonan Isbat Poligami dapat dikabulkan di Pengadilan Agama tentu dengan alasan-alasan dan bukti-bukti dokumen penguat yang harus disiapkan.

Keywords: Isbat, Polygamy, Religious Court

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa.¹ Allah Swt telah menciptakan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

manusia dan jenis laki laki dan perempuan agar kemudian mereka dapat berhubungan satu sama lain, hidup bersama dan saling mencintai sehingga menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk-Nya.²

Firman Allah Swt, dalam QS ar-Rum: 21:“ Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Islam memandang perkawinan merupakan sebuah ibadah. Seorang mukmin dapat meraih balasan baik, bila mengikhlaskan niat, meluruskan kehendak, serta memaksudkan perkawinannya, demi menjaga dirinya dari hal hal yang diharamkan, bukan sekedar dorongan hawa nafsu yang menjadi tujuan mendasar dari perkawinan. Ajaran Islam yang luhur mengangkat kenikmatan biologis kepada derajat keluhuran dan kesucian, yang mengubah kebiasaan menjadi ibadah dan yang mengubah syahwat menjadi jalan untuk meraih rida Allah Swt.⁴

Hidup bersama antara laki laki dan perempuan berakibat penting dalam masyarakat. Akibat yang paling dekat dengan hidup bersama adalah terbentuknya sebuah keluarga dalam anggota masyarakat. Terkait dengan akibat yang signifikan ini, masyarakat membutuhkan suatu peraturan yang mengenai syarat -syarat untuk peresmian, pelaksanaan kelanjutan dan terhentinya hidup bersama. Dengan demikian peraturan tersebut menimbulkan perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seseorang laki laki dan perempuan yang memenuhi syarat syarat yang terdapat dalam peraturan.

Melalui lembaga perkawinan ini kebutuhan naluri yang paling pokok dari manusia tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dalam kehidupan dalam kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegaskan agama. Dalam undang undang diatur secara rinci mengenai perkawinan dalam rangka mengatur dan mentertibkan, agar kehidupan keluarga damai, sejahtera

² Sarifa Suhra,” Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013 Hal 373-394

³ LPMQ, *Al-Qur'an Kemenag*, dalam <https://quran.kemenag.go.id/>

⁴ Muhammad Ali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Laduni, 2012), h. 3

dan harmonis sesuai dengan tujuan utama perkawinan, sehingga kemaslahatan dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah secara agama maupun sah secara yuridis. Sah secara agama yaitu terpenuhinya rukun rukun dan syarat syarat perkawinan sedangkan secara yuridis yaitu dengan diaturnya perkawinan tersebut. Secara yuridis di atur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu.

Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan undangan yang berlaku.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mengenai pencatatan perkawinan pada pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, dilanjutkan pada ayat (2) bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1946 jo Undang undang nomor 32 tahun 1954. Apabila perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam KHI pasal 6 ayat (2).⁶

Kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia adalah dengan dicatat oleh pejabat KUA. Pencatatan perkawinan di Indonesia hukumnya adalah wajib, untuk menjamin hak-hak dan kepastian hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan. Seiring perkembangan zaman akhir akhir ini banyak perkawinan yang tidak dicatatkan karena berbagai alasan, mulai dari enggan mencatatkan karena rumit dengan persyaratan. Belum cukup umur, hamil di luar nikah, tidak mempunyai biaya penyelenggaraan dan lain lain. Perkawinan yang tidak dicatat ini sering disebut dengan kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatat sangat merugikan pihak perempuan, karena tidak ada bukti bukti yang otentik

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2014), h. 45

(akta nikah) yang terdaftar pada pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA dan perkawinannya. Dianggap tidak sah akibatnya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Selain itu anak dan ibunya tidak bisa menuntut hak nafkah dan juga tidak dapat pula menuntut hak waris.

Pada pasal 7 ayat (2) KHI dijelaskan perkawinan yang belum dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, maka seorang suami atau pihak yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama, karena perkawinan yang sah secara yuridis hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7 ayat (1) kemudian dilanjutkan pada pasal 7 ayat (3) mengenai kebolehan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal pengajuan permohonan isbat nikah yang berhak dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sesuai dengan pasal 7 ayat (4).⁷

Isbat Poligami Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak hanya terjadi pada kasus pernikahan terhadap perkawinan yang tidak dicatat, bisa pula terjadi pada poligami siri. Makna poligami pada zaman sekarang sudah banyak mengalami pergeseran. Pada masa kenabian, poligami dilakukan untuk menyelamatkan para janda yang terlantar akibat ditinggal mati oleh suaminya, akibat berbagai peperangan. Berbeda halnya pada zaman sekarang, poligami sering disalahartikan, karena nafsu semata atau merasa isteri pertama kurang maksimal dalam memberikan pelayanan maka suami mencari perempuan lain untuk dinikahi.⁸ Banyak alasan para pelaku poligami untuk melegalkan poligaminya (isbat poligami), mulai dari alasan takut berbuat zina, sudah terlanjur berhubungan badan, bahkan ada yang sudah sampai hamil dan lain sebagainya.

Di Indonesia, telah diatur syarat dan ketentuan poligami namun sistem perkawinan yang ada di Indonesia tetap menggunakan azas

⁷ Ibid.

⁸ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 2011, h. 11

monogami bukan poligami, yaitu hanya memiliki satu pasangan saja.⁹ Poligami dalam Islam ataupun di Indonesia menurut M Quraish Shihab adalah jalan terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami isteri apabila keadaan memang sudah tidak dapat diperbaiki kembali.¹⁰ Mustafa al-Maraghi berpendapat mengenai kebolehan berpoligami dalam QS an-Nisa:3. Poligami diperketat yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar membutuhkan saja, seperti isteri dalam keadaan mandul, isteri sudah tua, dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat mencolok.¹¹

Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan melakukan poligami seperti pendapat Muhammad Abdul sebagai dikutip oleh Khoerudin Nasution, poligami yang tujuannya kesenangan hukumnya haram. Namun apabila alasannya penting, maka kemungkinan untuk melakukan tetap ada yang disertai dengan syarat maupun berlaku keadilan kepada isteri-isterinya. Sayyid Qutub memandang bahwa poligami adalah rukhsah dengan disyaratkannya dapat berbuat adil. Keadilan yang dituntut di sini adalah dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta bagian malam.¹² Oleh karenanya barang siapa dapat berbuat adil terhadap isterinya, boleh poligami hanya empat isteri.

Poligami

Poligami secara etimologi, poli artinya banyak, gami artinya isteri, jadi poligami itu artinya banyak. Secara terminologi yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri atau seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang.¹³ Islam memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.¹⁴ Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. an-Nisa ayat 3:

⁹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), h. 16

¹⁰ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2014), h. 76

¹¹ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), h. 121

¹² Tihami dan Sohri Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357

¹³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 87

¹⁴ Tihami, *op.cit.*

“Maka kawinkanlah wanit-wanita (lain) yang kamu sinergi: dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Suami wajib berlaku adil kepada isteri-isterinya dalam berlaku adil baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing isteri. dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara isteri yang kaya dan dari yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing masing isteri mempunyai anak yang jumlah nya berbeda, maka dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.

Isbat Poligami Menurut Undang Undang (

Dalam peraturan undang undang hukum isbat poligami sebenarnya diperbolehkan asal dengan beberapa syarat di antaranya harus izin dari pengadilan agama dan isteri, karena sesungguhnya peraturan perundangan di Indonesia berkaitan dengan perkawinan adalah menganut asas monogami, sebagaimana yang tertulis dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pasal 3 tentang asas monogami dan permohonan izin, pasal tentang larangan poligami dan pasal 24 tentang batalnya perkawinan yang kedua.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mempertimbangkan hukuman pidana yang diterima pelaku pernikahan yang tidak resmi, isteri ataupun pernikahan yang tidak didaftarkan di pegawai Pencatat Nikah. Dalam pasal 45 terdapat sanksi pidana yang menghukum pelakunya dengan kekurangan penjara selama lamanya, 3 bulan atau denda setinggi tinggi Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan perkara ini dinilai sebagai pelanggaran hukum.¹⁵

Searah dengan peryaratan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atas nama negara membenarkan praktek poligami sebagaimana pada pasal 2 yang berbunyi “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu” meskipun demikian pernikahan tersebut juga dibatasi pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “ Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. Sedangkan untuk melakukan poligami, suami

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

harus memiliki izin dan diajukan kepada pengadilan agama. Sebagaimana tertera dalam pasal 3 ayat (2) berikut : pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak piha yang bersangkutan.

Isbat nikah adalah sarana pemerintah dalam membantu masyarakat yang tidak mempunyai bukti akta nikah atau buku nikah hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 KHI yang mengatur tentang Isbat Nikah sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UUP
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUP
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu.¹⁶

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami di Indonesia isbat nikah merupakan sebuah sarana bagi mereka yang melakukan nikah siri, karena dengan melakukan nikah siri tentunya pernikahan yang dilangsungkan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan faktor-faktor lainnya yang mendasari dilakukannya nikah siri tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa faktor poligami tidak dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 3 KHI tersebut.

Isbat nikah merupakan sebuah sarana bagi mereka yang melakukan nikah siri, karena dengan melakukan nikah siri tentunya pernikahan yang dilangsungkan tidak dapat dibuktikan dengan Akta

¹⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *op.cit.*, h. 114

Nikah dan faktor-faktor lainnya yang mendasari dilakukannya nikah siri tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa faktor poligami tidak dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 3 KHI tersebut.

Pengaturan lain mengenai Isbat Nikah poligami terdapat dalam Surat Edaran Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pengaturan isbat nikah ada pada Rumusan Pleno Kamar Agama No.3 tahun 2018 bagian A poin bahwa “Permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri baik dengan alasan untuk kepentingan anak , maka harus dinyatakan tidak diterima.”¹⁷

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Bagi yang Beragama Islam dalam Pasal 39 ayat 4 menyebutkan “Apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.”¹⁸

Isbat nikah dari pengertian isbat nikah dan poligami diatas maka dapat diartikan isbat poligami ialah penetapan nikah oleh pengadilan terhadap permohonan yang dalam mengizinkan atau mengesahkan isteri keduanya atau ketiga dan keempat (poligami) terkait dengan status hukumnya baik berkenaan dengan hak haknya nafkah, waris dan lainnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan

Salah satu kasus di lapangan terjadi di PA Bima. Duduk perkara pada Putusan PA Bima nomor **663/Pdt.G/2014/PA.Bm** yaitu ada dua orang pemohon yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bima yaitu tentang permohonan tentang Isbat pernikahan poligami. Pernikahan poligami yang telah dilakukan oleh kedua pemohon tersebut dilakukan pada tahun 2006. Dari pernikahan tersebut kedua pemohon telah dikaruniai 4 orang anak. Permohonan isbat poligami

¹⁷ Surat Edaran Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan ,pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Agama Bagian A poin 8

¹⁸ Peraturan Menti Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Pperundang-Undangan Bagi yang beragama Islam, Ps.39 ayat 4

diajukan dengan alasan untuk melindungi hak-hak administrasi anak-anak pemohon.¹⁹

Pernikahan kedua pemohon dilakukan pada tahun 2006 tanpa dicatat karena tidak melalui prosedur poligami yang mana Pemohon 1 (laki-laki) telah memiliki istri yaitu Termohon (Perempuan). Selain itu juga Pemohon I yaitu seorang PNS.

Majelis hakim Pengadilan Agama Bima **menolak** permohonan tersebut beberapanya dikarenakan hal-hal berikut:

1. Poligami yang dilakukan oleh Pemohon I tidak memenuhi syarat-syarat memiliki istri lebih dari satu dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dianggap melanggar hukum karena Pemohon I tidak dapat membuktikan dokumentasi izin dari Pengadilan Agama tentang Poligami.
3. Dokumen-dokumen yang diberikan sebagai alat bukti telah ada persetujuan izin Poligami dari Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Sekolah SMPN 3 Woha dan dari DIKPORA Kabupaten Bima dikeluarkan pada bulan Juni dan Juli 2014 sedangkan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada bulan Mei 2006.

Simpulan

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur Poligami sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan begitu pun isbat nikah. Isbat poligami merupakan bentuk *volunteer* sehingga berbentuk permohonan. Isbat poligami dapat dilakukan dengan dengan didukung oleh alasan-alasan berpoligami yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus terpenuhi dan dokumen-dokumen sebagai alat bukti berpoligami harus terpenuhi.

Dalam perkara di Pengadilan Agama Bima dengan nomor putusan **663/Pdt.G/2014/PA.Bm** permohonan Isbat Poligami ditolak oleh majelis hakim dikarenakan alasan berpoligami yang tidak terpenuhi dan dokumen-dokumen sebagai alat bukti yang tidak relevan.

¹⁹ Putusan PA BIMA Nomor 663/Pdt.G/2014/PA.Bm tentang Penolakan Isbat Poligami

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad. *Fikih Munakahat* Jakarta: Laduni, 2012
- Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, 2007
- LPMQ, *Al-Qur'an Kemenag*, dalam <https://quran.kemenag.go.id/>
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mursalim, Supardi, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017
- Peraturan Mentri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Pperundang-Undangan Bagi yang Beragama Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan PA BIMA Nomor 663/Pdt.G/2014/PA.Bm tentang Penolakan Isbat Poligami
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2014
- Suhra, Sarifa, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, *Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013* Hal
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta : Al Kautsar, 2011
- Surat Edaran Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2014
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)